



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 54. TAHUN 2021

TENTANG
KEPESEERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
BAGI PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA (NON ASN)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur;
- b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian perlindungan dan jaminan sosial bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) diperlukan keikutsertaan pada program jaminan sosial ketenagakerjaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);
9. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238);
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua;
11. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran dan Penghentian Manfaat Jaminan Pensiun;
12. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua;
13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Tenaga Kerja (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 24).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG
KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN BAGI PEGAWAI NON
APARATUR SIPIL NEGARA (NON ASN) DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Pariaman.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan Ketenagakerjaan di Pemerintah Kota Pariaman.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai Non ASN adalah Pegawai yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja dan menandatangani Surat Perjanjian Kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pada Instansi Pemerintahan Daerah dan menerima Upah yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah.

8. Pemberi Kerja dalam hal ini pemberi kerja penyelenggara negara adalah Pemerintah Kota Pariaman yang mempekerjakan Pegawai Non ASN pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman.
9. Surat Perjanjian Kerja atau Kontrak adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan kerja dan hukum antara tenaga kerja dalam hal ini Pegawai Non ASN dengan Pemberi Kerja dalam hal ini Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan Kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
14. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
15. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
16. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.

17. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
18. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah jaminan yang memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang sekaligus, pada saat tenaga kerja mencapai usia tua atau memenuhi persyaratan tertentu.
19. Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
20. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disebut BPJS adalah Badan Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Sosial.
21. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah Badan Hukum Publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, Jaminan Kematian dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
22. Peserta atau Kepesertaan adalah Pegawai Non ASN yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman.
23. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan/atau anggota keluarganya.
24. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja dan/atau pemerintah.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan pedoman bagi OPD dalam pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pegawai Non ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk memberikan jaminan perlindungan sosial bagi Pegawai Non ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman melalui Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pegawai Non ASN di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman melalui BPJS Ketenagakerjaan meliputi:
 - a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK);
 - b. Jaminan Kematian (JKM);
 - c. Jaminan Hari Tua (JHT);
 - d. Jaminan Pensiun (JP);
- (2) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kepesertaan
 - b. Manfaat
 - c. Iuran
- (3) Kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan menyesuaikan dengan alokasi anggaran yang ada pada masing-masing OPD, Badan Layanan Umum Daerah, dan Desa/Kelurahan.
- (4) Pemerintah Kota Pariaman wajib menganggarkan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan minimal pada 2 (dua) program, yaitu program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM)

BAB III

KEPESERTAAN, MANFAAT DAN IURAN

Bagian Kesatu Kepesertaan

Pasal 5

Peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam hal ini adalah Pegawai Non ASN yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman.

Pasal 6

Pegawai Non ASN yang dimaksud dalam pasal 5, meliputi:

- a. Pegawai Non ASN yang bekerja pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang upah/ gajinya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- b. Pegawai Non ASN yang bekerja pada Badan Layanan Umum Daerah, yang upah/ gajinya bersumber dari Anggaran Badan Layanan Umum Daerah;
- c. Pegawai Non ASN yang bekerja pada Pemerintahan Desa yang gajinya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 7

Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dimulai sejak:

- a. Diterimanya Data Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berupa NIK;
- b. Diterimanya Surat Perintah Kerja atau Kontrak Kerja;
- c. Iuran dibayarkan.

Pasal 8

Pemberian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pegawai Non ASN dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 9

Kepesertaan dalam Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berakhir apabila Peserta diputus hubungannya sebagai Pegawai Non ASN di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman.

Bagian Kedua Manfaat

Pasal 10

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

- (1) Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) memberikan perlindungan atas resiko kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja dan

penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.

- (2) Manfaat jaminan apabila terjadi kecelakaan kerja, terdiri dari:
 - a. perlindungan atas risiko kecelakaan kerja;
 - b. perawatan tanpa batas biaya sesuai indikasi medis;
 - c. santunan upah selama tidak bekerja, dengan perhitungan 12 (dua belas) bulan pertama dibayarkan 100% (seratus persen) dari upah sebulan, dan bulan selanjutnya dibayarkan 50% (lima puluh persen) dari upah sebulan;
 - d. santunan cacat tetap total akibat kecelakaan kerja, dengan perhitungan sebanyak 56 (lima puluh enam) kali upah sebulan;
 - e. santunan kematian akibat kecelakaan kerja, dengan perhitungan sebanyak 48 (empat puluh delapan) kali upah yang dilaporkan oleh pemberi kerja atau ahli waris peserta;
 - f. bantuan beasiswa untuk 2 (dua) orang anak dari peserta yang meninggal dunia atau mengalami cacat total akibat kecelakaan kerja dengan pertanggung jawaban maksimal Rp. 174.000.000,- (Seratus tujuh puluh empat juta rupiah);
 - g. bantuan untuk kesiapan kembali bekerja; dan
 - h. manfaat khusus bagi Pekerja Migran Indonesia.
- (3) Perubahan jenis, manfaat, dan iuran pada program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11 Jaminan Kematian (JKM)

- (1) Jaminan Kematian (JKM) memberikan manfaat berupa uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia saat kepesertaan aktif bukan akibat kecelakaan kerja;
- (2) Manfaat Jaminan Kematian (JKM) diberikan berupa:
 - a. santunan kematian sekaligus yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

- b. santunan berkala selama 24 bulan sebesar Rp. 500.000,- perbulan yang dibayar sekaligus dengan total sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
 - c. biaya pemakaman sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);dan
 - d. bantuan beasiswa pendidikan bagi 2 (dua) orang anak dari peserta yang meninggal dunia dengan masa iuran minimal 3 (tiga) tahun dan pembayaran bantuan maksimal sebesar Rp.174.000.000,- (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
- (3) Perubahan program, manfaat, dan iuran pada program Jaminan Kematian (JKM) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 12
Jaminan Hari Tua (JHT)

- (1) Jaminan Hari Tua (JHT) memberikan manfaat berupa uang tunai yang besarnya merupakan nilai akumulasi iuran ditambah hasil pengembangannya, yang dibayarkan secara sekaligus apabila:
- a. peserta mencapai usia pensiun atau 56 tahun;
 - b. peserta berhenti bekerja karena mengundurkan diri dan sedang tidak aktif bekerja dimanapun;
 - c. peserta terkena pemutusan hubungan kerja, dan sedang tidak aktif bekerja dimanapun;
 - d. peserta meninggalkan wilayah Indonesia untuk selamanya;
 - e. peserta mengalami cacat total tetap; atau
 - f. peserta meninggal dunia.
- (2) Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) diakumulasikan berupa *(Iuran Pekerja + Iuran Pemberi Kerja) + Hasil Investasi = Manfaat*
- (3) Perubahan program, manfaat, dan iuran pada program Jaminan Hari Tua (JHT) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 13
Jaminan Pensiun (JP)

- (1) Jaminan Pensiun (JP) bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/ atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, dan/ atau mengalami cacat.
- (2) Manfaat Jaminan Pensiun (JP) terdiri dari:
 - a. Manfaat Jaminan pensiun berupa uang tunai bulanan yang diberikan kepada peserta yang memenuhi iuran minimum 15 (lima belas) tahun atau setara dengan 180 (seratus delapan puluh) bulan masa iuran, yang diberikan saat memasuki usia pensiun sampai dengan meninggal dunia;
 - b. Manfaat pensiun janda/duda berupa uang tunai bulanan kepada ahli waris sampai dengan ahli waris meninggal dunia atau menikah lagi;
 - c. Manfaat pensiun cacat atau pemberian uang tunai bulanan kepada peserta;
 - d. Manfaat pensiun anak atau uang tunai bulanan yang diberikan kepada maksimal 2 (dua) orang anak selaku ahli waris peserta, sampai anak berusia 23 (dua puluh tiga) tahun; dan
 - e. Manfaat pensiun orang tua.
- (3) Perubahan program, manfaat, dan iuran pada program Jaminan Pensiun (JP) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Iuran

Pasal 14

- (1) Jumlah upah yang dijadikan sebagai dasar perhitungan besaran iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk Pegawai Non ASN berdasarkan gaji atau upah yang dibayarkan setiap bulannya sesuai dengan Surat Keputusan / Pengangkatan / Perjanjian Kerja atau yang dipersamakan dengan itu.

- (2) Besaran Iuran setiap bulan untuk kepesertaan Pegawai Non ASN adalah:
- a. Program JKK sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari gaji/upah yang diterima setiap bulan.
 - b. Program JKM sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari gaji/upah yang diterima setiap bulan.
 - c. Program JHT sebesar 5,7% (lima koma tujuh persen) dari gaji/upah yang diterima setiap bulan, dengan ketentuan sebesar 3,7% (tiga koma tujuh persen) dibayar oleh OPD sebagai pemberi kerja dan 2% (dua persen) dibayar oleh Pegawai Non ASN.
 - d. Program JP sebesar 3% (tiga persen) dari gaji/upah yang diterima setiap bulan, dengan ketentuan sebesar 1% dibayar oleh Pegawai Non ASN dan 2% dibayar oleh OPD sebagai pemberi kerja.

BAB IV TATA CARA PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Pendaftaran

Pasal 15

- (1) Pendaftaran sebagai peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dilakukan oleh Pemberi Kerja, yang dalam ini yaitu :
- a. Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
 - b. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah;
 - c. Kepala Desa/Lurah; dan
 - d. Pimpinan Instansi Penyelenggara Daerah lainnya sesuai dengan kewenangan yang diberikan.
- (2) Pemberi Kerja, dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib memberikan data yang benar dan lengkap .
- (3) Tata cara pendaftaran dilakukan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan/atau tata kerja yang berlaku pada BPJS Ketenagakerjaan.

Bagian Kedua
Alokasi Anggaran dan Pembayaran

Pasal 16

- (1) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai pemberi kerja penyelenggara negara mengalokasikan anggaran setiap tahun untuk pembayaran iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pegawai Non ASN.
- (2) Penganggaran untuk pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. dilekatkan pada komponen gaji atau upah;
 - b. dianggarkan dalam rekening khusus belanja jasa asuransi.
- (3) Tata cara pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib membayar dan menyetor iuran kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pembayaran Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Bendahara pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
- (3) Tata cara pembayaran berdasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Dinas dapat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sosialisasi, monitoring dan evaluasi terhadap kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemeriksaan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan ke tempat kerja.

Pasal 19

Pengawasan dan pengendalian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan dan/atau Dinas yang membidangi urusan ketenagakerjaan.

BAB VI MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KEPESERTAAN

Pasal 20

Monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pegawai Non ASN dilakukan secara periodik sesuai kebutuhan minimal 6 (enam) bulan sekali oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan melibatkan OPD yang membidangi urusan ketenagakerjaan dan pihak terkait lainnya.

Pasal 21

- (1) Pelaporan data kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada Walikota ditembuskan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman, OPD yang membidangi perencanaan dan keuangan, OPD yang membidangi ketenagakerjaan, dan OPD yang membayar iuran, serta OPD terkait.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan setiap bulannya di minggu kedua bulan berikutnya.
- (3) Format pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal mencakup informasi tentang:
 - a. Jumlah pemberi kerja terdaftar
 - b. Jumlah tenaga kerja terdaftar
 - c. Jumlah kasus dan pembayaran klaim.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 22

Biaya yang dibutuhkan untuk mendukung terlaksananya Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Pariaman bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan/atau Anggaran Kantor Wilayah, Kantor Cabang, Kantor Unit BPJS Ketenagakerjaan yang berada di Kota Pariaman.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.


Ditetapkan di Pariaman
Pada tanggal 9 September 2021


WALIKOTA PARIAMAN,




GENIUS UMAR

Diundangkan di Pariaman
Pada tanggal 9 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PARIAMAN,


YOTA BALAD

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2021 NOMOR 54

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	
CABANG HUKUM & HAM	
UNDANG	